



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Pajak Propinsi ;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah perlu dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memadai ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3(tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur ;
6. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air ;
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air ;

9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
10. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain , PERTAMINA dan produsen lainnya ;
11. Lembaga Penyalur, antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (PMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD) , Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ;
12. Konsumen langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor ;
13. Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor;
14. Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor;
15. Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim;
16. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut adalah PERTAMINA dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya ;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBB-KB

Pasal 2

- (1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air ;
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor ;
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PBB-KB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor ;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan PPN dan PBB-KB;
- (3) Dalam hal nilai jual Bahan Bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN namun sudah termasuk PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/105$ (seratur per seratus lima) dengan harga jual;
- (4) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen) maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/115$ (seratus per seratus lima belas) dari harga jual.

Pasal 5

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

- (2) Hasil penghitungan pokok PBB-KB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN SAAT TERUTANG PBB-KB

Pasal 7

- (1) PBB-KB dipungut di wilayah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- (2) Wilayah Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada tempat Lembaga Penyalur dan Konsumen Langsung bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 8

Masa PBB-KB adalah 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Saat terutang PBB-KB adalah pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PBB-KB

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor selaku Wajib Pungut ;
- (2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO).